



**LAPORAN**  
**KINERJA INSTANSI**  
**PEMERINTAH (LKJ-IP)**

**2022**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**KOTA DUMAI**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kami telah dapat menyelesaikan laporan kinerja dalam bentuk **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2022**.

Laporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang telah diamanahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai. Sehingga sedapat mungkin menyajikan analisis atas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai selama tahun 2022. Berbagai data kinerja disajikan setelah melalui proses pengumpulan dan pengukuran yang sistematis agar dapat dimanfaatkan sebagai informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

Laporan kinerja ini diharapkan juga dapat menjadi salah satu bahan evaluasi dan pengambilan keputusan guna kemajuan dan perkembangan kegiatan serta peningkatan kualitas dan fungsi Lingkungan hidup di Kota Dumai

Akhirnya, kami berharap semoga laporan ini dapat memberi manfaat kepada banyak pihak dan berguna sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh masyarakat, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan daerah menuju masa depan yang lebih baik.

Dumai, Januari 2023  
KEPALA

DAMERIA, SKM, M.Si  
NIP : 19640605 198603 2 006

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai (LKJ) Tahun 2022 ini dimaksudkan untuk menginformasikan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai selama tahun anggaran 2022. Capaian kinerja tersebut adalah capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Dalam LKJ ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja yang dicapai selama Tahun 2022.

Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai telah dapat diselenggarakan dengan baik seperti yang telah diamanatkan.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut dalam hal keberhasilan atau ketidakberhasilan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Dalam pencapaian sasaran strategis, dari sasaran yang telah ditetapkan, telah dilaksanakan dengan baik.
2. Dari sasaran yang telah tercapai tersebut, masih menggunakan indikator kinerja pada tingkat output, sedangkan kondisi yang diharapkan masyarakat adalah pada tingkat outcome. Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai belum dapat secara tegas mendefinisikan indikator kinerja outcome.
3. Capaian sasaran-sasaran yang telah dicapai dengan baik disebabkan komitmen yang kuat dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai untuk memfokuskan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra 2021-2026, serta timbulnya kesadaran untuk mengimplementasikan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 guna mewujudkan **Good and Clean Governance**.

Perbaikan yang perlu dilakukan dimasa yang akan datang guna mengefektifkan kegiatan-kegiatan dapat ditempuh dengan beberapa penyelesaian, antara lain:

1. Dalam menyusun Renstra berikutnya agar dijaga keterkaitan dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi (RPMJD Kota Dumai) dan melibatkan *stakeholders*.

2. Memanfaatkan Renstra sebagai acuan dalam perumusan berbagai dokumen perencanaan lainnya, seperti Rencana Kerja Anggaran, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan lain-lain.
3. Dalam penyusunan anggaran agar memperhatikan keselarasan antara Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dengan Renstra Daerah Kota.
4. Menjadikan capaian sasaran LKJ Tahun 2022 ini sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai dimasa yang akan datang.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>IKHITSAR EKSEKUTIF</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	<b>20</b>
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>70</b>
A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah.....	70
B. Realisasi Anggaran .....	101
<b>BAB IV. PENUTUP</b> .....	<b>112</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1, Bagan organisasi DLH.....	17
Tabel 1,2 JUmlah Pegawai Menurut pangkat/Gol .....	19
Tabel II.I Tujuan , sasaran Arah Kebijakan .....	21
Tabel II.2. Indikator Kinerja.....	.64
Tabel II.3. Anggaran Belanja Lansung.....	.69
Tabel III.1. Capaian Target Kinerja Dan Realisasi.....	71
Tabel III.2. Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2021.....	72
Tabel III.3. Pengelolaan Sampah.....	74
Tabel III.4. Kualitas Air Dan Kualitas Udara.....	76
Tabel III.5. Kualitas Tutupan Lahan.....	76
Tabel III.6. Target Dan Capaian Realisasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022..	78
Tabel III.7. Rencana Program/ Kegiatan Tahun 2022.....	90
Tabel III.8. Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan Anggaran Dan Realisasi Tahun 2022.....	95
Tabel III.3. Realisasi Kinerja dan Anggaran TA. 2022.....	79
Tabel. III.4 Realisasi Anggaran TA.2022.....	96

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 2 . Perjanjian Kinerja PK. Eselon .....	2
Lampiran 3 Rencana Kerja Tahunan .....	3
Lampiran 4 Rencana Aksi.....	4
Lampiran 5. Indikator Kinerja Utama .....	5



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI**

Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang dibentuk dengan peraturan daerah nomor 54 tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai. Adapun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkungan Hidup menjalankan urusan bidang lingkungan hidup sebagai berikut:

#### **1. Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup**

Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Lingkungan Hidup.

#### **2. Fungsi Dinas Lingkungan Hidup**

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja dinas;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya;
- c. pimpinan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Dinas;
- d. pengesahan dan penandatanganan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- e. pemberian rekomendasi dan perizinan teknis, serta pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
- f. pembinaan pelaksanaan tugas UPT;
- g. pelaksanaan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;



- h. pelaksanaan koordinasi dengan Instansi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas;
- i. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Walikota dalam pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan sesuai bidang tugasnya;
- j. pembuatan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- k. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya

### 3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  - 1. Subbagian Keuangan dan Aset;
  - 2. Subbagian Tata Usaha; dan
  - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan, terdiri dari:
  - 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, terdiri dari:
  - 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
  - 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri dari:
  - 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Unit Pelaksana Teknis

#### KEPALA DINAS

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang lingkungan hidup untuk membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.

## SEKRETARIAT

- 1) Sekretariat sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara dan kerumahtanggaan.

Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Sekretaris dan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

1. Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
  - a. menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
  - b. menyiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis dalam penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana/program dan kegiatan jangka panjang, menengah, pendek berupa rencana strategik organisasi, serta bahan pemantauan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan program;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan penyelenggaraan program dan pencapaian akuntabilitas kinerja;
  - e. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  - f. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan dan petunjuk pemecahan masalah; dan
  - g. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

### (1) Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan bahan dan mempelajari peraturan perundangundangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
- b. menyiapkan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan bahan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
- c. menyiapkan administrasi pegawai untuk mengikuti diklat struktural, teknis dan fungsional;
- d. menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
- e. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
- f. menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- g. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan dibidang organisasi dan tata laksana yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisis jabatan;
- i. menyiapkan bahan penyelenggaraan urusan surat menyurat/ naskah dinas dan kearsipan;
- j. menyiapkan bahan perpustakaan beserta penyelenggaraan;
- k. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.yang diberikhubungan masyarakat dan protokol; dan

- I. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

- (1) Subbagian Keuangan Dan Aset sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program;
  - b. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis berkaitan dengan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program;
  - c. menyiapkan bahan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana;
  - d. menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan bahan perlengkapan rumah tangga;
  - e. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan dan petunjuk pemecahan masalah;
  - f. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  - g. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program; dan
  - h. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

#### Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan

- (1) Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyusun dan merumuskan kebijakan teknis bidang tata lingkungan dan pertamanan, menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan kajian lingkungan hidup strategis, menyusun perencanaan potensi dan kajian dampak lingkungan hidup, pelaksanaan proses persetujuan lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL),

penyusunan dan perumusan pemeliharaan lingkungan hidup, pelaksanaan penataan dan pemeliharaan taman.

(2) .Uraian tugas Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan evaluasi dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan, penyusunan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD), penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- b. melaksanakan persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan pembinaan perlindungan, pencadangan, pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam, Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK), kebijakan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan Konservasi Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak terkait dalam penanganan penataan dan pemeliharaan taman kota; dan
- d. menyusun dan mengajukan usulan kebutuhan sarana dan prasarana Ruang Terbuka Hijau, kebutuhan sarana dan prasarana dalam pemeliharaan dan menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban disekitar ruang terbuka hijau dan taman kota.

(3) Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam, Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan perencanaan dan evaluasi dokumen, melakukan verifikasi lapangan terkait evaluasi dan membuat rekomendasi hasil evaluasi dokumen lingkungan;
- b. melakukan evaluasi dokumen perizinan lingkungan, melakukan pembahasan teknis persetujuan lingkungan, melakukan verifikasi

- lapangan terhadap persetujuan lingkungan dan menyusun rancangan persetujuan lingkungan;
- c. melakukan perencanaan, penyusunan dan penyusunan rancangan teknis kajian pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD), Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH),
  - d. melaksanakan inventarisasi data dan Informasi serta Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD), Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
  - e. menyiapkan bahan koordinasi, pemantauan, sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) serta sosialisasi dan evaluasi kepada pemangku kepentingan;
  - f. mengidentifikasi kelompok sasaran pembinaan dan Menyusun program kegiatan pembinaan kelompok sasaran pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - g. menyusun materi, menyampaikan pembinaan dan pendampingan teknis dalam rangka pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - h. mengolah dan menganalisis bahan evaluasi dan menyusun rencana tindak lanjut pelaksanaan pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - i. mengevaluasi hasil pembinaan dan Menyusun rekomendasi pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - j. melaksanakan penginventarisasian data, informasi serta penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca (GRK) ;
  - k. melakukan penyiapan bahan perencanaan, penetapan kebijakan dan pelaksanaan, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian

- kerusakan dalam pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- l. melaksanakan identifikasi dan penyusunan rencana kerja dan langkah-langkah penataan, pengembangan, pemeliharaan dan pemulihan taman kota;
  - m. melaksanakan identifikasi, inventarisasi serta penyusunan rencana kerja dan langkah-langkah kegiatan pemulihan substansi pertamanan;
  - n. melakukan kegiatan pengolahan data sekunder serta menyiapkan bahan penyusunan dan usulan kebutuhan sarana dan prasarana pertamanan; dan
  - o. menyiapkan bahan pemeliharaan, kebersihan, keindahan dan ketertiban disekitar ruang terbuka hijau dan taman kota.

#### Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis, melaksanakan pelestarian, pengendalian, pengawasan, penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana, pelayanan, pengolahan, proses perizinan di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Uraian tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
  - a. menyusun kebijakan teknis pengelolaan sampah dan Bahan Berbahaya dan Beracun;
  - b. melaksanakan pelestarian;
  - c. melaksanakan pengendalian dan pengurangan sampah dan Bahan Berbahaya dan Beracun;
  - d. melaksanakan pengawasan pengelolaan sampah dan Bahan Berbahaya dan Beracun;
  - e. penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah; dan

- f. melaksanakan pengawasan, pelayanan, pengolahan, proses perizinan di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (3) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan informasi pengelolaan sampah;
  - b. penetapan target pengurangan sampah;
  - c. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
  - d. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
  - e. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
  - f. penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
  - g. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
  - h. perumusan kebijakan penanganan sampah;
  - i. koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan perosesan akhir sampah;
  - j. penyediaan sarana prasarana penanganan sampah;
  - k. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
  - l. penetapan lokasi tempat Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah;
  - m. pengawasan terhadap pengelolaan sampah di TPA;
  - n. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
  - o. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;



- p. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- q. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- r. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- s. pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga);
- t. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- u. memungut retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- v. menetapkan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- w. melakukan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping ;
- x. menyusun dan melaksanakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- y. memberikan kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- z. melaksanakan kerjasama dengan Kabupaten/Kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- aa. mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah; dan
- bb. merumuskan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam daerah.

#### Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas mengendalikan pencemaran, kerusakan dan pemantauan lingkungan hidup, proses pelayanan rekomendasi Teknis pembuangan air limbah dan Rekomendasi Teknis Emisi Udara.

- (2) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Uraian tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
- a. memfasilitasi bantuan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran
  - b. menyusun program dan rencana kerja, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - c. menyiapkan petunjuk teknis pemantauan dan penataan lingkungan;
  - d. memantau kualitas air dan udara;
  - e. monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut;
  - f. mensosialisasikan kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup;
  - g. menginventarisasi tambang golongan "C" dan kegiatan usaha lainnya;
  - h. mengawasi dan memantau lingkungan terhadap ketataan pemrakarsa dalam menjalankan usaha dan atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. merumuskan kebijakan pelaksanaan, perlindungan lapisan ozon dan pemantauan dampak deposisi asam;
  - j. melaksanakan koordinasi dalam hal pemantauan dan penataan lingkungan;
  - k. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan serta membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
  - l. menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis pencemaran lingkungan;
  - m. menyiapkan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pencemaran lingkungan dengan instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan/atau swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - n. menanggulangi pencemaran lingkungan di wilayah pesisir;
  - o. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data pencemaran lingkungan;

- p. mengendalikan pengolahan limbah yang berpotensi mencemari lingkungan;
- q. melaksanakan proses pelayanan rekomendasi dan perizinan pembuangan air limbah;
- r. menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis kerusakan lingkungan;
- s. menyiapkan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi di subbidang kerusakan lingkungan dengan Instansi Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau Swasta sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- t. mengawasi dan mengendalikan kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kebakaran hutan/lahan dan produksi biomassa.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan keterpaduan dengan instansi terkait dalam hal pengendalian perizinan yang berkaitan dengan masalah dampak lingkungan;
- b. perumusan aturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- c. pelaksanaan kegiatan pemantauan dan penataan lingkungan hidup (Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH));
- d. penelitian dan pengkajian data potensi kerusakan lingkungan; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

- (1) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melaksanakan penegakan hukum lingkungan, melaksanakan tindak lanjut pengaduan masyarakat, melaksanakan pendidikan dan pelatihan dibidang lingkungan, menyelenggarakan pelayanan sistem informasi dibidang lingkungan hidup, melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar kompetensi personil bidang lingkungan hidup.

- (2) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Uraian tugas Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan pengisian dan perumusan kebijakan teknis terhadap pengaduan masyarakat;
  - b. menindaklanjuti pengaduan dan membimbing masyarakat dalam rangka pemecahan masalah dan evaluasi;
  - c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pengaduan investigasi koordinasi penerapan dan penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup dan evaluasi;
  - d. menyusun langkah kegiatan dan mengevaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. membuat laporan sehubungan kegiatan dan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
  - f. memberikan dan menyiapkan bahan informasi informasi (publikasi secara luas) pelayanan perizinan bagi masyarakat dan instansi, baik pemerintah maupun swasta;
  - g. menerima dan melaksanakan tindak lanjut pengaduan yang datang dari masyarakat, instansi pemerintah maupun swasta;
  - h. menginventarisir permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya;
  - i. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya ;
  - j. mempersiapkan rencana kegiatan penindakan perkara pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
  - k. menyiapkan bahan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup fungsinya di bidang Lingkungan Hidup;
  - l. melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait pengembangan kapasitas personil lingkungan hidup;

- m. mengelola perpustakaan lingkungan;
- n. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan swasta dalam rangka pengembangan teknologi informasi lingkungan;
- o. bertanggung jawab terhadap data-data pelayanan dan melakukan kegiatan evaluasi terhadap pemberian pelayanan perizinan; dan
- p. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dengan stakeholder dalam penetapan langkah-langkah tindaklanjut pengaduan masyarakat;
- b. penegakan hukum lingkungan;
- c. penilaian pelaksanaan kegiatan terhadap berbagai bentuk perizinan, permasalahan teknis administrasi perizinan dan non perizinan yang dapat mengganggu lingkungan hidup;
- d. pengoordinasian kegiatan penindakan perkara pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- e. penindakan dan pemberian sanksi terhadap perkara pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan ;
- f. pendidikan dan pelatihan di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup dan mengembangkan kapasitas personil lingkungan hidup dan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait;
- g. pengembangan dan penyelenggaraan informasi kualitas lingkungan;
- h. pembinaan, pengawasan monitoring dan evaluasi penerapan SNI dan Standar Kompetensi Personil bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- i. pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi Adiwiyata Tingkat Kota;
- j. pembinaan penyuluhan dan sosialisasi Adipura;
- k. pembinaan hubungan masyarakat dalam menyelesaikan urusan permasalahan perizinan dan non perizinan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan

- I. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

#### Unit Pelaksana Teknis


- (1) UPT sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala UPT, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan melaksanakan kegiatan teknis penunjang untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

#### Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas pimpinan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi dan dapat melibatkan pejabat fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, lintas perangkat daerah dan/atau lintas Instansi Pemerintah.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud terdiri atas:
  - a. ketua tim; dan
  - b. anggota tim
- (4) Penugasan Ketua tim sebagaimana dimaksud . yang berasal dari pejabat fungsional memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Dalam tim kerja yang anggotanya berasal dari lintas unit organisasi lintas perangkat daerah dan/atau lintas Instansi Pemerintah, Pejabat Fungsional yang berperan sebagai ketua tim diutamakan berasal dari unit organisasi pemilik kinerja.

- (6) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan substansi bidang tugas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis dan jenjang jabatan serta pembinaan terhadap jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Fungsional masing-masing.

## BAGAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI





Dinas Lingkungan Hidup telah berupaya melakukan pengembangan program khususnya yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan agar dapat tercapai optimalisasi, efisiensi dengan mengantisipasi dampak negatif yang diakibatkan adanya pengelolaan yang tidak berwawasan lingkungan baik internal maupun eksternal dalam pengembangan program di lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan dibidang Lingkungan Hidup maka dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan Suhu Udara dan Penurunan Kualitas Udara Ambien
2. Peningkatan Sumber Emisi Gas Rumah Kaca, Emisi Gas Buang Sumber Bergerak dan Tidak Bergerak
3. Ketersediaan dan Kualitas Air Tanah menurun, termasuk ketersediaan air bersih. Bahkan di beberapa wilayah pengembangan, kualitas air tidak layak untuk mandi dan cuci.
4. Peningkatan penyediaan sumber air baku belum memadai untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk
5. Pencemaran sungai yang mengalir kota Dumai, beberapa sungai memenuhi baku mutu parameter COD/BOD dan menjadi tempat pembuangan sampah.
6. Sampah belum dapat tertangani secara optimal dan timbulan cenderung bertambah. Pengelolaan akhir sampah belum optimal dan belum mengembangkan system partisipatif untuk prinsip 3R
7. Konversi lahan produktif ke lahan terbangun mengakibatkan menurunnya fungsi imbuhan air tanah di wilayah tangkapan air utama.
8. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penataan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri.
9. Bencana kebakaran hutan dan lahan (gambut) masih menjadi bencana tahunan.
10. Perubahan tata guna, fungsi hutan dan lahan gambut, serta okupasi kawasan konservasi.
11. Degradasi dan devorestasi hutan dan lahan gambut.
12. Daerah aliran sungai (DAS) dikuasai masyarakat untuk tempat tinggal.

13. Kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan pesisir, perairan laut akibat banyaknya perusahaan yang beraktifitas di pesisir pantai serta tingginya abrasi pantai

Jumlah pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai adalah sebanyak 32 orang. Dari jumlah pegawai diatas sebanyak 9 orang berpendidikan Pasca Sarjana (S2), 17 Orang berpendidikan Sarjana (S1), 0 orang berpendidikan Diploma 3 (D3), serta 6 orang berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 0 orang berpendidikan SD.

Selanjutnya komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Pangkat dan Golongan sebagaimana pada Tabel dibawah ini.

Tabel 1.2  
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat dan Golongan  
Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai

<b>NO</b>	<b>PANGKAT</b>	<b>GOLONGAN/RUANG</b>	<b>JUMLAH (ORG)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1
	Pembina Tk. I	IV/b	1
2	Pembina	IV/a	4
3	Penata Tk. I	III/d	12
4	Penata	III/c	2
5	Penata Tk. I	III/b	3
6	Penata Muda	III/a	5
8	Pengatur Tk. I	II/d	2
9	Juru Tk/I	I/d	2
Jumlah			32



## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA**

#### **A. PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui berbagai kegiatan, serta Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan arah kebijakan, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen rencana kinerja memuat beberapa informasi tentang : tujuan ,sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja dalam perencanaan Strategis Dinas Lingkungan Hidup merupakan kinerja perencanaan Jangka menengah yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Renstra itu sendiri merupakan turunan dari induk perencanaan jangka menengah daerah yaitu ( RPJMD) . pada dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai tahun 2021-2026. tertuang seperti yang tercantum dibawah ini seperti yang tertuang dalam table dibawah ini :

**Tabel II.1 :**  
**Tujuan dan Sasaran serta arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup kota**  
**dumai**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Arah Kebijakan
Mewujudkan Pelestarian Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup	Indeks kualitas air	Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk menjaga lingkungan hidup yang lestari
		Indeks kualitas udara	Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk menjaga lingkungan hidup yang lestari
		Indeks kualitas tutupan lahan	Mengoptimalkan peran swasta dalam pengelolaan lingkungan Hidup
		Persentase sampah yang tertangani	Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk menjaga lingkungan hidup yang lestari
			Meningkatkan peran swasta dalam pengelolaan lingkungan Hidup
			Meningkatkan penanganan sampah dan pengurangan sampah dari sumbernya

Jika dilihat dari table tersebut diatas Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dapat dijabarkan indikator kinerja utama sebaga berikut :

## **1. Indikator Kinerja Persentase sampah yang tertangani**

Target Renstra pada indikator sasaran kegiatan ini yaitu Jumlah wilayah pengelolaan sampah perkotaan yang tertangani dengan adanya perubahan indikator Kinerja penanganan sampah dibagi menjadi persen. Untuk tahun 2022 kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang IKU salah satunya adalah kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota sebesar Rp. 5.665.813.030,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 5.584.186.854,- atau sebesar 98.56 %, artinya dari total anggaran yang disediakan hanya dapat menanggulangi timbunan sampah pada tahun 2022 sebesar 59.029.990 ton/Tahun sedangkan produksi timbunan volume sampah kota Dumai sebesar 38.229.005 Ton /Tahun artinya volume sampah yang dihasilkan 38.229.005 Ton /Tahun hanya dapat ditanggulangi sebesar 59.029.990 ton/Tahun. Hal tersebut dikarenakan sarana dan prasarana (18 Dump truk, 9 Amroll truk, 21 Bak Container , 3 Gerobak Sampah/TPS Portable dan 5 TPS Konvensional ) yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai belum dapat mengakomodir semua titik rawan sampah di tujuh kecamatan yang saat ini masih melayani empat kecamatan yaitu kecamatan Dumai Kota, kecamatan Dumai timur, kecamatan Dumai Barat, dan kecamatan Dumai selatan sehingga target yang diinginkan yaitu Meningkatnya pelayanan persampahan kepada masyarakat Belum berjalan optimal.

## **2. Indeks kualitas udara**

Target dari indikator sasaran ini yaitu terlaksananya kegiatan pengujian kualitas udara dengan perlakuan pengambilan udara emisi cerobong bahan bakar cangkang dan udara ambien masing-masing sebanyak 3 titik lokasi pengambilan sampel yaitu PT. Nagamas Palm Oil Lestari, PT. Meridan Sejati Surya Plantation, dan PT. Murini Sam Sam. Dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 10.000.000,- dan realiasi keuangan sebesar Rp.10.000.000,- atau 100% Artinya secara fisik kegiatan ini tercapai sesuai target sesuai pengujian sample yang dilakukan.

### 3. indeks kualitas air

kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kualitas air (Air sumur dan Air sungai) di Kota Dumai yang dilaksanakan di beberapa wilayah/Kecamatan di Kota Dumai. Pelaksanaan pengambilan sampel dilaksanakan 2 (Dua) kali dalam satu tahun ( semester I dan semester II), Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 192.420.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.192.032.759,- atau sebesar 99.80%, salah satu kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah adalah melakukan Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup termasuk dalam Pemantauan dan Pengendalian kualitas lingkungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### 2. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Wilayah Kota Dumai didukung oleh 13 jenis tutupan lahan yaitu Bangunan Permukiman/Campuran, Danau/Telaga Alami, Hutan Lahan Tinggi, Hutan Mangrove, Hutan Rawa/Gambut, Hutan Tanaman, Kolam Air Tawar, Lahan terbuka, Perkebunan, Rawa Pedalaman, Semak dan Belukar, Sungai, Tanaman Semusim Lahan Kering dengan total keseluruhan 204,139.23 ha. Luas tutupan lahan terbesar terdapat pada jenis perkebunan dengan luas 83,889.86 Ha, sedangkan jenis tutupan lahan terkecil terletak pada jenis tutupan lahan Rawa Pedalaman dengan lahan 12.36 Ha. Untuk melihat jenis dan luas tutupan lahan di Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

NO	TUTUPAN LAHAN	LUAS (HEKTAR)	PERSENTASE (%)
1	Bangunan Permukiman/Campuran	1,993.12	0.98
2	Danau/Telaga Alami	172.40	0.08
3	Hutan Lahan Tinggi	24,068.54	11.79
4	Hutan Mangrove	3,569.90	1.75
5	Hutan Rawa/Gambut	47,836.10	23.43

6	Hutan Tanaman	16,652.16	8.16
7	Kolam Air Tawar	63.09	0.03
8	Lahan Terbuka	2,199.20	1.08
9	Perkebunan	83,889.86	41.09
10	Rawa Pedalaman	12.36	0.01
11	Semak dan Belukar	18,980.89	9.30
12	Sungai	95.64	0.05
13	Tanaman Semusim Lahan Kering	4,605.96	2.26
	<b>Grand Total</b>	<b>204,139.23</b>	<b>100.00</b>

**Tabel II.2**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Satuan	Kondisi Awal (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -					Kondisi Akhir	OPD
						2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Mewujudkan Pelestarian lingkungan hidup yang berkualitas	Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup	indeks kualitas air	Indeks	53.1	53.2	53.3	53.4	53.5	53.6	53.6	DLH
			Indeks kualitas udara	Indeks	60	70	71	70.5	71.1	71.1	71.8	
			Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	60.73	61	61	61.5	62	62	62.5	
			Persentase sampah yang tertangani	%	51.4	57	65.7	65.7	71.4	71.4	71.4	

Perencanaan Kinerja tersebut dijabarkan lagi dalam bentuk Draft Perjanjian kinerja pejabat esolan II dan III seperti yang tercantum dalam daftar table dibawah ini:

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA DUMAI  
TAHUN 2022**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA DUMAI  
2022**





**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI  
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DAMERIA, SKM, M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : H. PAISAL, SKM, MARS

Jabatan : WALIKOTA DUMAI

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

***Pihak Pertama*** pada Tahun 2022 berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

***Pihak Kedua*** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlakukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 03 Oktober 2022

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Kepala

H. PAISAL, SKM, MARS.

DAMERIA, SKM, M.Si

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2022  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2022
1.	Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup	1. indeks kualitas air	Indeks	53,2
		2. Indeks kualitas udara	Indeks	70
		3. Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	61
		4. Persentase sampah yang tertangani	%	57

1.	Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup	<b>Program Pengendalian</b>		
		<b>1 Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Rp.</b>	<b>242,692,820</b>
		<b>2 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)</b>	<b>Rp.</b>	<b>8,447,828,450</b>
		<b>3 Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</b>	<b>Rp.</b>	<b>30,000,000</b>

	<b>Program</b>		
<b>4</b>	<b>Pengelolaan Persampahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>7,865,813,030</b>
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>16.586.334.300</b>

Dumai, 03 Oktober 2022

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Kepala

H. PAISAL, SKM, MARS.

DAMERIA, SKM, M.Si

NIP : 19640605 198603 2 006

**RENCANA KERJA TAHUNAN**  
**TAHUN 2022**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	2022	Target Tahunan
				2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup	indeks kualitas air	%	53,2
		Indeks kualitas udara	%	70
		Indeks kualitas tutupan lahan	%	61
		Persentase sampah yang tertangani	%	57

Dumai, 03 Oktober 2022

PIHAK PERTAMA

Kepala

DAMERIA, SKM, M.Si

NIP : 19640605 198603 2 006

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA DUMAI  
TAHUN 2022**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA DUMAI  
2022**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUHERMAN, S.Sos  
Jabatan : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup  
Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : Hj. DAMERIA, SKM,M.Si  
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***  
Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

***Pihak Pertama*** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

***Pihak Kedua*** akan melakukan supervisi yang diperlakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlakukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 03 Oktober 2022

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Hj. DAMERIA, SKM,M.Si

SUHERMAN, S.Sos

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI  
TAHUN 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2022
1.	Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	%	100

1	Sasaran 1	Meningkatk	1	<b>Program</b>	Rp	<b>9,980,566,573</b>
.	:	an kualitas dan fungsi lingkungan hidup		<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>		
			1.1	<b>Perencanaan,peng</b>	Rp	<b>65,847,755</b>
				<b>anggaran,dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>		
			1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	Rp	22,051,105
			1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (DINAS	Rp	14,998,500

	LINGKUNGAN HIDUP)		
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	Rp	11,996,650
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	11,811,600
1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	Rp	4,989,900
<b>1.2</b>	<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>4,768,066,528</b>
1.2.1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Rp	4,730,825,028
1.2.2	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Rp	27,240,000



1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp	10,001,500
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>15,000,000</b>
1.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	Rp	15,000,000
		<b>Rp</b>	<b>399,664,000</b>
<b>1.4</b>	<b>Administrasi umum perangkat daerah</b>		
1.4.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp	15,000,000
1.4.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp	125,000,000
1.4.3	Penyediaan bahan logistik kantor	Rp	25,000,000
1.4.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp	45,000,000

1.4.5	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp	14,664,000
1.4.6	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp	175,000,000
<b>1.5</b>	<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>670,039,750</b>
1.5.1	penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Rp	143,520,000
1.5.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)	Rp	28,200,000
1.5.3	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp	498,319,750
<b>1.6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>4,061,948,540</b>

1.6.1 Pemeliharaan Jasa Rp 4,026,948,540  
Pemerintahan,  
Biaya Pemeliharaan  
dan Pajak  
Kendaraan  
Perorangan Dinas  
atau Kendaraan  
Dinas Jabatan  
(DINAS  
LINGKUNGAN  
HIDUP)

1.6.2 Pemeliharaan/Reha Rp 35,000,000  
bilitasi Sarana dan  
Prasarana  
Pendukung Gedung  
Kantor atau  
Bangunan lainnya  
(DINAS  
LINGKUNGAN  
HIDUP)

**Jumlah Rp 9,980,566,573**

Pihak Pertama,  
Sekretaris

**SUHERMAN, S.Sos**  
NIP: 196807151999031003

Pihak Kedua  
Kepala,

**Hj. DAMERIA, SKM,M.Si**  
NIP: 196406051986032006

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA DUMAI  
TAHUN 2022**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA DUMAI  
2022**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. HADI, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kabid Tata Lingkungan dan Pengkajian Dampak Lingkungan

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : Hj. DAMERIA, SKM, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

***Pihak Pertama*** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

***Pihak Kedua*** akan melakukan supervisi yang diperlakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlakukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 03 Oktober 2022

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Hj. DAMERIA, SKM, M.Si

M. HADI, S.Sos, M.Si

**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI  
TAHUN 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2022
1.	Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	%	70
2	Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup	Persentase pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	%	70

1.	Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup	1	<b>Program Pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)</b>	Rp.	<b>8.447.828.450</b>
		1.1	<b>Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota</b>	Rp.	<b>8.447.828.450</b>
		1.1.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		8.447.828.450
		2	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	Rp	<b>10.000.000</b>
		2.1	<b>Pencegahan dan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	Rp	<b>10.000.000</b>

1.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Rp	10.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>8.457.828.450</b>

Pihak Kedua  
Kepala,

Pihak Pertama,  
Kabid Tata Lingkungan dan  
Pertamanan

**Hj. DAMERIA, SKM,M.Si**

NIP: 196406051986032006

**M. HADI, S.Sos, M.Si**

NIP: 19811010 200112 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA DUMAI  
TAHUN 2022**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA DUMAI  
2022**





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JOHN KUSUMA PUTRA, ST  
Jabatan : Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3  
Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : Hj. DAMERIA, SKM,M.Si  
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***  
Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

***Pihak Pertama*** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

***Pihak Kedua*** akan melakukan supervisi yang diperlakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlakukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 03 Oktober 2022

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Hj. DAMERIA, SKM,M.Si

JOHN KUSUMA PUTRA, ST

**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI  
TAHUN 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2022
1.	Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup	Persentase Timbulan Sampah Yang Tertangani	%	70

1.	Sasaran 1	Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup	<b>1</b>	<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>	Rp .	<b>7,865,813,030</b>
			1.1	<b>Pengelolaan Persampahan</b>	Rp .	<b>7,865,813,030</b>
			1.1.1	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pemosresan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	Rp	5,665,813,030
			1.1.2	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan	Rp	2,200,000,000

persampahan di  
TPA/TPST/SPA  
kabupaten/kota

Pihak Kedua  
Kepala,

Pihak Pertama,  
Kabid Pengelolaan sampah dan  
Limbah B3

**Hj. DAMERIA, SKM,M.Si**  
NIP: 196406051986032006

**JOHN KUSUMA PUTRA, ST**  
NIP: 19800905 200604 1 006

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA DUMAI  
TAHUN 2022**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA DUMAI  
2022**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RISMAN, S.Sos  
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha DLH  
Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : SUHERMAN, S.Sos  
Jabatan : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup  
Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***  
Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

***Pihak Pertama*** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

***Pihak Kedua*** akan melakukan supervisi yang diperlakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlakukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 03 Oktober 2022

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

SUHERMAN, S.Sos

RISMAN, S.Sos

**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI  
TAHUN 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2022
1.	Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	%	100

1.	Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup	<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp. 4,951.116.045</b>
		<b>1.1</b>	<b>Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>Rp 65,847,755</b>
		1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 22,051,105
		1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD)	Rp 14,998,500
		1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD)	Rp 11,996,650
		1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan	Rp 11,811,600

Laporan Capaian Kinerja dan  
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	4,989,900
1.1.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Rp	15,000,000
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>345,000,000</b>
1.2.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	125,000,000
1.2.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	45,000,000
1.2.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	175,000,000
<b>1.3</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>498,319,750</b>
1.3.1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	498,319,750
<b>1.4</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>4,026,948,540</b>
1.4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Rp	4,026,948,540

atau Kendaraan Dinas Jabatan

**Jumlah**

**Rp. 4,951.116.045**

Pihak Kedua  
Sekretaris,

Pihak Pertama,  
Kasubbag Tata Usaha

**SUHERMAN, S.Sos**

NIP: 196807151999031003

**RISMAN, S.Sos**

NIP: 19781201 200312 1 008



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA DUMAI  
TAHUN 2022**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA DUMAI  
2022**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANTON BUDI DHARMA, ST,MT  
Jabatan : Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup  
Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : Hj. DAMERIA, SKM,M.Si  
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***  
Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

***Pihak Pertama*** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

***Pihak Kedua*** akan melakukan supervisi yang diperlakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlakukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 03 Oktober 2022

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Hj. DAMERIA, SKM,M.Si

ANTON BUDI DHARMA, ST.MT

**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI  
TAHUN 2022**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target Tahunan 2022</b>
1.	Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup	Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	%	70
2	Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	%	70
3	Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup	Persentase monitoring evaluasi terhadap pengaduan masyarakat	%	70

1.	Sasaran 1	Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup	1	<b>Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat</b>	Rp	<b>40.000.000</b>
	:		1.1	<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga</b>	Rp	<b>40.000.000</b>

	<b>Kemasyarakatan</b>		
	<b>Tingkat Daerah</b>		
	<b>Kabupaten/Kota</b>		
1.1.1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Rp	40.000.000
<b>2</b>	<b>Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat</b>	<b>Rp</b>	<b>40.000.000</b>
2.1	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp</b>	<b>40.000.000</b>
2.1.1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp	40.000.000
<b>3</b>	<b>Program penanganan pengaduan lingkungan hidup</b>	<b>Rp</b>	<b>30.000.000</b>
3.1	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan</b>	<b>Rp</b>	<b>30.000.000</b>

**Lingkungan Hidup  
(PPLH)Kabupaten/Kota**

3.1.1 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota Rp 30.000.000

**Jumlah Rp. 110.000.000**

Pihak Kedua  
Kepala,

Pihak Pertama,  
Kabid. Penataan dan Peningkatan  
Kapasitas Lingkungan

**Hj. DAMERIA, SKM,M.Si**

NIP: 196406051986032006

**ANTON BUDI DHARMA, ST,MT**

NIP: 19800627 200904 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA DUMAI  
TAHUN 2022**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA DUMAI 2022**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JUWITA WULANSARI, S.Sos  
Jabatan : Kepala Subbagian Keuangan dan Aset DLH  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : SUHERMAN, S.Sos  
Jabatan : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup  
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**  
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlakukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 03 Oktober 2022

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

SUHERMAN, S.Sos

JUWITA WULANSARI, S.Sos

**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI  
TAHUN 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2022
1.	Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	%	100

1.	Sasaran 1	Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup	1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Rp	<b>5,527,770,278</b>
	:		1.1	<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>	Rp	<b>4,768,066,528</b>
			1.1.1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Rp	4,730,825,028
			1.1.2	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Rp	27,240,000
			1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp	10,001,500



<b>1.2</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>54,664,000</b>
1.2.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp	15,000,000
1.2.2	penyediaan bahan logistik kantor	Rp	25,000,000
1.2.3	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp	14.664.000
<b>1.3</b>	<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>670,039,750</b>
1.3.1	penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Rp	143,520,000
1.3.2	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp	498,319,750
1.3.3	penyediaan jasa dan perlengkapan kantor	Rp	28,200,000
<b>1.4</b>	<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>35,000,000</b>

1.4.1 Pemeliharaan/rehabilitas sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Rp 35,000,000

**Jumlah Rp. 5,527,770,278**

Pihak Kedua  
Sekretaris,

Pihak Pertama,  
Kepala Subbagian Keuangan  
dan Aset DLH

**SUHERMAN, S.Sos**

NIP: 196807151999031003

**Juwita Wulansari, S.Sos**

NIP: 19841224 200604 2 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA DUMAI  
TAHUN 2022**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA DUMAI  
2022**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AFDAL SYAMSIR, ST, MT

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : Hj. DAMERIA, SKM,M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

***Pihak Pertama*** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

***Pihak Kedua*** akan melakukan supervisi yang diperlakukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlakukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 03 Oktober 2022

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Hj. DAMERIA, SKM,M.Si

AFDAL SYAMSIR, ST, MT

**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI  
TAHUN 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2022
1.	Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	%	70

1.	Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup	<b>1 Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup</b>	Rp	<b>232.692.820</b>
		<b>1.1 Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota</b>	Rp	<b>232.692.820</b>
		1.1.1 Koordinasi,sinkronisasi,dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah air,udara dan laut	Rp	192.420.000

1.1.2 Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/kota Rp 40.272.820

**Jumlah Rp. 232.692.820**

Pihak Kedua  
Kepala,

Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

**Hj. DAMERIA, SKM,M.Si**

NIP: 196406051986032006

**AFDAL SYAMSIR, ST, MT**

NIP: 19720228 200112 1 002

## B. PERJANJIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalan Tupoksi telah berkomitmen dalam Mendukung Visi Walikota Dumai terhadap peran Pembangunan Lingkungan yang Berkelanjutan adapun komitmen Tersebut tertaung dalam indikator kinerja utama: Tertuang dalam IKU dibawah ini :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Target	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar				
Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup	1 Persentase sampah yang tertangani	%	57	<b>Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan</b>	<b>7.865.813.030</b>
				Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	5.665.813.030
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.200.000.000			
	2 Indeks kualitas udara	Indeks	70	<b>Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</b>	<b>242.692.820</b>
	3 indeks kualitas air	Indeks	53.2		

					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	192.420.000
		Indeks	53.1		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	10.000.000
	4	Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	70	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>8.447.828.450</b>
					Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	8.447.828.450
		<b>JUMLAH</b>				<b>16.556.334.300</b>

Indikator Kinerja utama pada Dinas Lingkungan hidup pada tahun 2022 dapat diuraikan dalam program dan kegiatan penunjang dibawah ini :



## C. PROGRAM DAN KEGIATAN PADA INDIKATOR KINERJA UTAMA

### 1. Program : Pengelolaan Persampahan

Kegiatan : Pengelolaan Sampah

Sub Kegiatan : Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

### IKU : Persentase sampah yang tertangani

Target Renstra pada indikator sasaran kegiatan ini yaitu Jumlah dokumen peraturan pengelolaan sampah, dengan adanya perubahan indikator Kinerja pengelolaan sampah menjadi persentase. Untuk tahun 2022 kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang IKU salah satunya adalah kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota dimana kegiatan dianggarkan sebesar Rp. 5.665.813.030,- dan realisasi keuangan Rp.5.584.186.854,-. Jika dilihat dari alokasi anggaran dan realisasi anggaran kegiatan ini dapat terserap atau 98.56%. Sedangkan pada sub. kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp. 2.200.000.000,- dan realisasi keuangan Rp.2.179.300.000,-. Jika dilihat dari alokasi anggaran dan realisasi anggaran kegiatan ini dapat terserap atau 99.06%.

## **2. Program :pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan**

### **Lingkungan Hidup**

**Kegiatan** : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

**Sub. Keg** : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut

**IKU** : **Indeks kualitas Air**

kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kualitas air dan udara di Kota Dumai. dengan target dan sasaran yaitu terlaksananya kegiatan pengujian kualitas air terhadap media tanah,air, udara, dan laut tahun 2022 dilaksanakan di beberapa wilayah/Kecamatan di Kota Dumai. Pelaksanaan pengambilan sampel dilaksanakan 2 (Dua) kali dalam satu tahun ( semester I dan semester II), Dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 192.420.000 ,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.192.032.759,- atau sebesar 99.80%, salah satu kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah adalah melakukan Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup termasuk dalam Pemantauan dan Pengendalian kualitas lingkungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## **3. Program :Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan**

### **Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**

**Kegiatan** :**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**

**Sub. Keg** :**Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim**

**IKU** :**Indeks kualitas udara**

Target dari indikator sasaran ini yaitu terlaksananya kegiatan pengujian kualitas udara dengan perlakuan pengambilan udara emisi cerobong bahan bakar cangkang dan udara ambien masing-masing sebanyak 3 titik lokasi pengambilan sampel yaitu PT. Nagamas Palm Oil Lestari, PT. Meridan Sejati Surya Plantation, dan PT. Murini Sam Sam. Dari anggaran yang tersedia sebesar Rp.10.000.000,- dan realiasi keuangan sebesar Rp. 10.000.000,- atau 100% Artinya secara fisik kegiatan ini tercapai sesuai target sesuai pengujian sample yang dilakukan.

**4. Program : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**

Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

Sub. Keg : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

**IKU : Indeks kualitas tutupan lahan**

Target dari sasaran indikator terlaksananya Bangunan Permukiman/Campuran, Danau/Telaga Alami, Hutan Lahan Tinggi, Hutan Mangrove, Hutan Rawa/Gambut, Hutan Tanaman, Kolam Air Tawar, Lahan Terbuka, Perkebunan, Rawa Pedalaman, Semak dan Belukar, Sungai, Tanaman Semusim Lahan Kering.

**B. TARGET DAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup pada tahun Anggaran Tahun 2022, dimana Total anggaran yang dilaksanakan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai adalah sebesar Rp. 26.646.900.873,- dengan realisasi 25.667.573.338 atau 96.32 %. Dari alokasi anggaran belanja yang dilaksanakan tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai telah melaksanakan pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel II.3

**Tabel Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategis Dinas Lingkungan  
Hidup Kota Dumai Tahun 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN %
1	Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup	indeks kualitas air	192.420.000	53.2 Indeks	192.032.759	99.80 %
		Indeks kualitas udara		70 Indeks		
		Indeks kualitas tutupan lahan	8.447.828.450	61 Indeks	7.934.973.613	93.93 %
		Persentase sampah yang tertangani	7.865.813.030	57 %	7.763.486.854	98.70 %.



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah**

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ), setiap Instansi Pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Akuntabilitas dimaksud dilaksanakan melalui langkah-langkah sistematis yang berturut-turut adalah Penetapan Indikator Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Kinerja berikut Analisis Akuntabilitas Kinerja terhadap pelaksanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai pada tahun 2022.

Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai nomor 54 tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, maka Dinas ini mempunyai Tugas untuk Merumuskan Kebijakan, Mengkoordinasikan, Membina dan Mengendalikan Penyelenggaraan Kewenangan bidang Lingkungan Hidup.

#### **1. Pengukuran Kinerja**

Pengukuran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai mencakup: Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (Rencana Tingkat Capaian) dari masing-masing kelompok Indikator Kinerja. Pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022 telah menetapkan Pengukuran Kinerja menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan. Pengumpulan dan Pengelolaan Kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan Kinerja Instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektif

**Tabel III. 1. Capaian Target Kinerja Dan Realisasi Tahun 2022**

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET KONDISI AKHIR 2022	REALISASI TAHUN 2022	CAPAIAN (%)
<b>Urusan Lingkungan Hidup</b>				
Indeks kualitas air	Indeks	53.2	50	99.80 %
Indeks kualitas udara	Indeks	70	70	100%
Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	61	56.32	93.93 %.
Persentase sampah yang tertangani	%	57	57	100%.

## **2. Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Dengan Tahun Lalu**

Dalam melakukan evaluasi kinerja untuk kemajuan dimasa yang akan datang, perlu dilakukan perbandingan-perbandingan sebagai berikut:

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya
- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain

Berikut ini Hasil realisasi kinerja dan realisasi capaian kinerja terhadap program dan Kegiatan tahun 2021 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel III.2. Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2021**

N O	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2022	REALISASI SASARAN N-2 DAN N-1		REALISASI CAPAIAN KEU	
							TAHUN 2021	TAHU N 2022	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	Mewujudkan Pelestarian lingkungan hidup yang berkualitas	Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup	1	indeks kualitas air	Indeks	53.2	50	50	96.64 %	99.80 %
			2	Indeks kualitas udara	Indeks	70	70	70	99.82 %	100 %
			3	Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	61	60.73	56.32	99.04	93.93 %
			4	Persentase sampah yang tertangani	%	57	51.4	57	99,43 %	98.81 %





### 3. Capaian Realisasi Kinerja Terhadap Target Dalam Dokumen Renstra

Capain kinerja terhadap realisasi kinerja merupakan pelaksanaan program yang telah ditetapkan yang ditetapkan guna pencapaian misi dan rencana-rencana yang ditetapkan untuk masa yang akan datang.

Dalam hal ini, realisasi kinerja dapat dilakukan berdasarkan hasil perhitungan PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan) dengan perbandingan nilai antara masukan/input dan keluaran/output baik untuk rencana tingkat capaian target maupun realisasi kinerja. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi yang dilakukan oleh suatu instansi dengan memberikan nilai output berdasarkan satuan per unit dari suatu input tertentu.

Sehubungan dengan itu, perlu dilakukan tingkat efektifitas yang terdiri dari hasil/outcome yang ditimbulkan untuk melakukan pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan pada program-program berikutnya.

#### PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Kegiatan : Pengelolaan Sampah.

Sub. Kegiatan : Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA

Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.

**Tabel III.3. Pengelolaan Sampah**

Indikator Kinerja	Sat	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2022			Capaian terhadap renstra 2022
				Target	Realisasi	Realisasi %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Input : Jumlah dana	Rp.	4 wilayah	6.504.458.370	5.665.813.030	5.584.186.854	98.56%	

Input : Jumlah dana	Rp.		760.055.000	2.200.000.000	2.179.300.000	99.06%	
Persentase jumlah sampah yang tertangani,	%	51.4	51.4	57	57	57	100%

Target Renstra pada indikator sasaran kegiatan ini yaitu Persentase Timbulan Sampah Yang Tertangani selama 1 tahun, dengan adanya perubahan indikator Kinerja Pengelolaan sampah menjadi Persentase. untuk tahun 2022 kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang IKU salah satunya adalah kegiatan Pengelolaan Sampah dimana sub kegiatan kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota dianggarkan Tahun 2022 sebesar 5.665.813.030,- dengan target 57 persen, realisasi 57 persen dengan realisasi keuangan Rp.5.584.186.854,- atau 98.56% dan pada sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota dianggarkan Tahun 2022 sebesar 2.200.000.000,- dan realisasi keuangan Rp.2.179.300.000,- atau 99,06%.

**b. Program : PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

**Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut.

**Tabel III.4. Kualitas Air Dan Kualitas Udara**

Indikator Kinerja	Sat	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2022			Capaian terhadap renstra 2022
				Target	Realisasi Tahunan	%	
1	2			3	4	5	6
Input : Jumlah dana	Rp.		164.092.745-	192.420.000	192.032.759	99.80 %	
Input : Jumlah dana	Rp.		27.898.705	10.000.000	10.000.000	100 %	
Indikator: indeks kualitas air	indeks	53.1	50	53.2	50		94.34%
Indikator: indeks kualitas udara	indeks	70	70	70	70		100%

Anggaran yang tersedia untuk Kegiatan Tahun 2022 sebesar Rp. 192.420.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 192.032.759,- atau sebesar 99.80 %, untuk mengukur capaian indikator kualitas air dan udara dengan target untuk indeks kualitas air 53.2 dan dapat direalisasikan yaitu 50 indeks sementara untuk indeks kualitas udara dapat terealisasi dengan baik yaitu dengan indeks 70 dengan perlakuan pengambilan udara emisi cerobong bahan bakar cangkang dan udara ambien masing-masing sebanyak 3 titik lokasi pengambilan sampel yaitu PT. Nagamas Palm Oil Lestari, PT. Meridan Sejati Surya Plantation, dan PT. Murini Sam Sam. Dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 10.000.000,- dan realiasi keuangan sebesar Rp. 10.000.000,- atau 100%.

- d. Program : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**  
**Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati kabupaten/Kota**  
**Sub Kegiatan : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

**Tabel III.5. Kualitas Tutupan Lahan**

Indikator Kinerja	Sat	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2022			Capaian terhadap renstra 2022
				Target	Realisasi Tahunan	%	
1	2			3	4	5	6

Input :	Jumlah dana	Rp.	3.005.860.161	2.976.854.350	8.447.828.450	7.934.973.613	93.93	
Indikator:	Indeks kualitas tutupan lahan	indeks	60.73	60.73	61	56.32		92.32%

Pada Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 8.447.828.450,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.934.973.613,- atau sebesar 93.93%, Adapun target indikator kinerja dengan indeks 61 untuk tahun 2022 dan terealisasi dengan indeks sebesar 56.32. Kegiatan ini menghasilkan terciptanya keindahan kota dengan mengadakan bibit-bibit tanaman, pupuk dan terpeliharanya taman kota dan jalur hijau kota dengan mengadakan pembelian alat-alat pemeliharaan tanaman seperti chainsaw, polesaw, mesin potong rumput, mesin pangkas bunga, mesin pompa air mobil tanki, scavolding yang terdiri dari belanja operasi dan belanja modal yang juga bersumber dari dana bagi hasil DBH-DR. Target pada kegiatan ini telah dicapai yaitu Luas taman kota dan jalur hijau kota yang terpelihara.

#### 4. Analisa Penyebab keberhasilan dan kegagalan

Tidak tercapainya realisasi kinerja terhadap dua indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup yaitu indeks kualitas air dan indeks tutupan lahan. Target indeks kualitas air pada tahun 2022 yaitu 53.2 sementara capaian realisasi kinerja dengan besaran indeks 50 disebabkan hasil uji nilai parameter BOD dan COD melebihi baku mutu (semester I dan semester II), pada seluruh titik sampling air sungai, dikarenakan sungai yang dijadikan titik lokasi sampling merupakan badan air gambut dengan kadar BOD dan COD yang tinggi dan nilai indeks kualitas air kota Dumai dengan nilai kategori sedang. Sementara pada target kualitas tutupan lahan pada tahun 2022 yaitu sebesar 61 indeks sementara capaian realisasi kinerja sebesar 56.32 indeks, hal ini disebabkan adanya pengurangan peruntukan luasan pengelolaan taman kota Ruang terbuka hijau ditaman bukit gelanggang kurang lebih 13 Ha, menjadi Ruang terbuka non hijau berdasarkan Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2019 tentang RTRW Kota Dumai.

Tabel III.6

## Target Dan Capaian Realisasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Program	KEUANGAN		
				Target	Realisasi	% Realisasi		Pagu	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup	indeks kualitas air	Indeks	53.2	50	93.98%	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	192.420.000	192.032.759	99.80%
		Indeks kualitas udara	Indeks	70	70	100%	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	10.000.000	10.000.000	100%
		Persentase sampah yang tertangani	%	57	57	100%	Program Pengelolaan Persampahan	5.665.813.030	5.584.186.854	98.56%
		Persentase sampah yang tertangani	%	51.4	51.4	100%	Program Pengelolaan Persampahan	2.200.000.000	2.179.300.000	99.06%

		Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	61	56.3 2	92.3 3%	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati	8.447.8 28.450	7.934.9 73.613	93.93%
--	--	-------------------------------	--------	----	-----------	------------	---	-------------------	-------------------	--------

LKj-IP menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian kinerja instansi secara keseluruhan. Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Untuk memberikan gambaran mengenai faktor tantangan dan keberhasilan dapat dilihat pada matrik analisa SWOT.

<b>MATRIK SWOT</b>	
	<p style="text-align: center;"><b>PELUANG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berpeluang mengoptimalkan otoritas merumuskan kebijakan, mengembangkan ruang terbuka hijau dan pengelolaan sampah serta sarana prasarana, teknologi, pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan serta pembiasaan terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak negatif.</li> <li>2. Berpeluang mengembangkan dukungan dan kemitraan dengan pelaku usaha dan berbagai aktivitas lingkungan untuk bersama menjaga ruang terbuka hijau dan kebersihan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Berpeluang dalam penguatan kelembagaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang lingkungan hidup.</li> <li>4. Berpeluang membangun apresiasi dan persepsi masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau dan pengelolaan sampah dalam kelestarian lingkungan</li> <li>5. Hidup dan dampak yang akan timbul akibat Global Warming.</li> <li>6. Berpeluang memperoleh bantuan dana dari Provinsi dan Pusat dalam rangka pengendalian dampak lingkungan.</li> </ol>
<p><b>KEKUATAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki aparatur pelaksanaan tugas dan fungsi lingkungan hidup sebanyak 39 orang terdiri dari 39 orang.</li> <li>2. Memiliki sumber pendanaan yang dialokasikan dalam APBD Kota Dumai untuk menyelenggarakan tupoksi Dinas Lingkungan Hidup.</li> <li>3. Memiliki pola kunjungan operasional pengelolaan kualitas air dan</li> </ol>	<p>Optimalkan otoritas penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas lingkungan hidup dengan menggunakan sumber dana secara efektif dan efisien serta berdayakan seluruh staf aparatur dengan menggunakan instrument regulasi dan kewenangan yang dimiliki, bangun apresiasi dan persepsi masyarakat dan seluruh komponen pelaku usaha guna memperkecil resiko dan dampak yang akan timbul akibat berbagai aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerusakan ruang terbuka hijau dan oengelolaan persampahan yang berpotensi menimbulkan pencemaran.</p>

<p>pengendalian pencemaran komponen lingkungan.</p> <p>4. Memikii kewenangan sebagai organisasi yang secara khusus membidangi pengelolaan ruang terbuka hijau dan pengelolaan persampahan dalam rangka kelangsungan lingkungan hidup.</p> <p>5. Memiliki instrument regulasi berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah tentang lingkungan hidup.</p> <p>6. Memiliki data dan informasi tentang aktivitas kawasan pelabuhan dan industri serta aktivitas lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak negative terhadap komponen lingkungan hidup.</p>	
<p><b>MATRIK SWOT</b></p>	



	<p><b>TANTANGAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya tingkat kepedulian masyarakat dan dunia usaha terhadap pentingnya ruang terbuka hijau dan kebersihan didalam pengelolaan sampah domestik dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan.</li> <li>2. Kecenderungan peningkatan pertumbuhan industri yang tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.</li> <li>3. Belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran peraturan dan perundang-undangan tentang lingkungan hidup.</li> <li>4. Penurunan kualitas komponen lingkungan hidup dan dampak pemanasan global (Global Warming).</li> <li>5. Rendahnya konsistensi kestabilan kontribusi dana perimbangan terhadap APBD kota/daerah dan terbatasnya APBD kota Dumai untuk mendukung program pengendalian lingkungan hidup.</li> <li>6. Relatif rendahnya integritas moral, dan adanya kecenderungan perilaku negatif pelaku berbagai aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan hidup.</li> </ol>
<p><b>KEKUATAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memilik aparaturnya pelaksanaan tugas dan</li> </ol>	<p>Optimalkan penyelenggaraan tugas dan fungsi sesuai kewenangan yang dimiliki dengan menggunakan sumber pendanaan yang tersedia</p>

<p>fungsi lingkungan hidup sebanyak 39 orang terdiri dari 39 orang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Memiliki sumber pendanaan yang dialokasikan dalam APBD Kota Dumai untuk menyelenggarakan tupoksi Dinas Lingkungan Hidup.</li> <li>3. Memiliki pola kunjungan operasional pengelolaan ruang terbuka hijau dalam pengelolaan sampah domestik dalam menjaga kualitas air dan pengendalian pencemaran komponen lingkungan.</li> <li>4. Memiliki kewenangan sebagai organisasi yang secara khusus membidangi ruang terbuka hijau dan kebersihan serta pengelolaan sampah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan</li> <li>5. Memiliki instrument regulasi berupa</li> </ol>	<p>secara efektif dan efisien, tingkatkan upaya pembinaan, pemantauan dan pengendalian berbagai aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan melalui penerapan instrument regulasi yang dimiliki, bangun peran serta masyarakat dan perbesar tanggung jawab pelaku usaha berbagai aktifitas dan industri untuk bersama-sama meningkatkan kepedulian serta menjaga kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan.</p>
--	--

<p>peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah tentang lingkungan hidup.</p> <p>6. Memiliki data dan informasi tentang aktivitas kawasan pelabuhan dan industri serta aktivitas lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak negative terhadap komponen lingkungan hidup.</p>	
<p><b>MATRIK SWOT</b></p>	
	<p><b>PELUANG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berpeluang mengoptimalkan aktivitas merumuskan kebijakan, mengembangkan sarana prasarana, teknologi, pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan serta pembinaan terhadap berbagai aktifitas yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.</li> <li>2. Berpeluang mengembangkan dukungan dan kemitraan dengan pelaku usaha dan berbagai aktivitas lingkungan untuk bersama menjaga kelestarian lingkungan</li> </ol>

	<p>hidup.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Berpeluang dalam penguatan kelembagaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang lingkungan hidup.</li> <li>4. Berpeluang membangun apresiasi dan persepsi masyarakat tentang pentingnya menjaga ketersediaan ruang terbuka hijau dan pengelolaan sampah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan dampak yang akan timbul akibat Global Warming.</li> </ol> <p>Berpeluang memperoleh bantuan dana dari Provinsi dan Pusat dalam rangka pengendalian dampak lingkungan.</p>
<p><b>KELEMAHAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya jumlah aparatur pelaksanaan tugas dan fungsi untuk pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup sesuai dengan keahliannya.</li> <li>2. Terbatasnya dukungan dana dari APBD kota Dumai untuk melaksanakan tugas-tugas pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.</li> </ol>	<p>Kembangkan dukungan dan kemitraan dengan pelaku usaha di berbagai aktivitas lingkungan, perkuat kelembagaan dan kesertaan masyarakat, optimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada melalui dukungan dana provinsi dan pusat guna meminimalisasi berbagai kelemahan dan permasalahan lingkungan hidup .</p>

<p>3. Rendahnya kemampuan aparaturnya dalam menjabarkan aplikasi peraturan dan perundang-undangan tentang lingkungan hidup.</p> <p>4. Belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung untuk mengoptimalkan derajat pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.</p> <p>5. Rendahnya tingkat koordinasi perencanaan teknis pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.</p>	
<p><b>MATRIK SWOT</b></p>	
	<p><b>TANTANGAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya tingkat kepedulian masyarakat dan dunia usaha terhadap pentingnya makna menjaga kelestarian keindahan dan kebersihan lingkungan hidup secara berkelanjutan.</li> <li>2. Kecenderungan peningkatan pertumbuhan industri yang tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung</li> </ol>

	<p>lingkungan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran peraturan dan perundang-undangan tentang lingkungan hidup.</li> <li>4. Penurunan kualitas komponen lingkungan hidup dan dampak pemanasan global (Global Warming) akibat dari tingkah pola manusia dalam mengurangi pemakaian peralatan perusak ozon dan pembakaran lahan.</li> <li>5. Rendahnya konsistensi kestabilan kontribusi dana perimbangan terhadap APBD kota/daerah dan terbatasnya APBD kota Dumai untuk mendukung program pengendalian lingkungan hidup.</li> <li>6. Relatif rendahnya integritas moral, dan adanya kecenderungan perilaku negatif pelaku berbagai aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan hidup.</li> </ol>
<p><b>KELEMAHAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya jumlah aparaturnya pelaksanaan tugas dan fungsi untuk pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup sesuai dengan keahliannya.</li> </ol>	<p>Optimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki, bangun kebersamaan dengan koordinasi lintas sektor dan instansi terkait, pengelolaan kebersihan dan persampahan guna meminimalisasikan permasalahan yang berpotensi menimbulkan dampak negative terhadap komponen lingkungan hidup.</p>

<p>2. Terbatasnya dukungan dana dari APBD kota Dumai untuk melaksanakan tugas-tugas pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.</p> <p>3. Rendahnya kemampuan aparatur dalam menjabarkan aplikasi peraturan dan perundang-undangan tentang lingkungan hidup.</p> <p>4. Belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung untuk mengoptimalkan derajat pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup</p> <p>5. <b>Rendahnya tingkat</b> koordinasi perencanaan teknis pemantauan dan pengendalian pencemaran</p>	
---	--

## 5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam analisis ini perlu dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan atau data yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi atau data yang diperoleh secara lengkap dan akurat. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan sendiri maupun sistem dan proses.

Strategi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan RPJM yang dilaksanakan Tahun 2021-2026 adalah merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan dalam pembangunan kota Dumai 5 Tahun kedepan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan tahun 2021-2026 ada beberapa strategi yang dicapai adalah:

- a. Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian terhadap pencemaran lingkungan;
- b. Meningkatkan kualitas lingkungan kawasan pesisir;
- c. Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi terhadap kegiatan/usaha yang memiliki potensi mencemari lingkungan;
- d. Meningkatkan sarana prasarana dan pemahaman masyarakat terhadap adaptasi perublim dan konservasi sumber daya alam;
- e. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- f. Meningkatkan jumlah taman kota dan sarana prasarana pendukung pengelolaan RTH;
- g. Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan.



## 6. Analisis Program/ Kegiatan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup telah merencanakan program dan kegiatan rencana kerja yang merupakan penjabaran rinci tentang langkah - langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijaksanaan. Penjabaran program harus memiliki tingkat perincian yang sesuai dengan kebutuhan suatu bidang atau unit kerja maka program kerja didasarkan atas perumusan Visi - Misi, tujuan sasaran dan kebijaksanaan yang berhubungan dengan segala aspek fungsi bidang atau unit kerja yang bersangkutan. Adapun Program rencana kerja pada Dinas Lingkungan Hidup pada tahun sebagai berikut:

**Tabel III.7 Rencana Program/ Kegiatan Tahun 2022**

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2022			
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif	Sumber dana
<b>Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /k ota</b>				<b>11.921.541.725</b>	
<b>Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>				<b>120.000.000</b>	
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja)	Kota Dumai	2 dokumen	30.000.000	
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKPJ dan LKJIP)	Kota Dumai	2 dokumen	15.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Dumai	1 dokumen	15.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	Kota Dumai	1 dokumen	15.000.000	

RKA-SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Kota Dumai	1 dokumen	15.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Dumai	1 dokumen	15.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai	1 Laporan	15.000.000	
<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>				<b>5,280,000,000</b>	
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Dumai	14 Bulan	5,200,000,000	
Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Transaksi keuangan yang terlaksana	Kota Dumai	12 bulan	30,000,000	
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Kota Dumai	1 dokumen	50,000,000	
<b>Administrasi Brang milik daerah pada perangkat daerah</b>				<b>40.000.000</b>	
Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen laporan inventsrisasi Aset	Kota Dumai	12 bulan	40.000.000	
<b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>				<b>255.347.750</b>	
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Dumai	100 buah	55.347.750	
Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan	Kota Dumai	10 orang	200.000.000	

dan fungsi	pelatihan formal dan non formal (LBH DR 5 HR)				
<b>Administrasi umum perangkat daerah</b>				<b>866.193.975</b>	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor	Kota Dumai	12 bulan	50.000.000	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor Persentase informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan (Dumai Ekspo, Pawai idul fitri dan Idul Adha))	Kota Dumai	12 bulan	100.000.000	
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	Kota Dumai	12 bulan	57.197.500	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Kota Dumai	12 bulan	40.000.000	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Dumai	12 bulan	18.996.475	
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Dumai	12 bulan	600.000.000	
<b>Pengadaan barang milik daerah urusan pemerintah daerah</b>				<b>350.000.000</b>	
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Kota Dumai	20 unit	100.000.000	
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Kota Dumai	20 unit	250.000.000	

	Bangunan Lainnya				
<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>				<b>740.000.000</b>	
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat	Kota Dumai	100 lembar	15.000.000	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Dumai	12 bulan	250.000.000	
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah kebutuhan pelaksanaan event daerah	Kota Dumai	12 bulan	25.000.000	
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor Jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor Jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran Jumlah Penyediaan kebutuhan Jasa Tenaga Supir	Kota Dumai	12 bulan	450.000.000	
<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>				<b>4.270.000.000</b>	
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Dumai	12 bulan	4.200.000.000	
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara / direhab secara	Kota Dumai	80%	70.000.000	

	rutin / berkala				
<b>Program pengendalian pencemarandan/atau kerusakan lingkungan hidup</b>				<b>800.000.000</b>	
<b>Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten / kota</b>				<b>300.000.000</b>	
Penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota	Inventarisasi data dan informasi lingkungan hidup	Kota Dumai	1 tahun	300.000.000	
<b>Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kabupten/kota</b>				<b>500.000.000</b>	
Pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak / resiko lingkungan hidup	Terlaksananya pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak / resiko lingkungan hidup	Kota Dumai	1 tahun	500.000.000	
<b>Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</b>		<b>Kota Dumai</b>		<b>805.000.000</b>	
<b>Pencegahan pencemaran dan/atau keruskaan lingkungan hidup kabupaten/kota</b>		<b>Kota Dumai</b>		<b>570.000.000</b>	
Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap median	Terlaksananya pencegahan pencemaran air dan udara	Kota Dumai	70%	300.000.000	

tanah, air, udara dan laut					
Koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi an adaptasi perubahan iklim	Persentase data dokumen laporan dan verifikasi emisi GRK dan persentase terpantaunya perubahan iklim	Kota Dumai	80%	150.000.000	
Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/kota	Terlaksananya pengelolaan laboratorium lingkungan hidup	Kota Dumai	85%	120.000.000	
<b>Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota</b>		<b>Kota Dumai</b>		<b>125.000.000</b>	
Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan	Terlaksananya sosialisasi penanganan KARHUTLA	Kota Dumai	3 Kali	75.000.000	
Penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Terlaksananya pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan	Kota Dumai	1 tahun	50.000.000	
<b>Pemuliahan pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota</b>		<b>Kota Dumai</b>		<b>110.000.000</b>	
Koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur penemar	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronispembersihan unsur penemar	Kota Dumai	1 tahun	40.000.000	
Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	Terlaksananya koordinasi Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	Kota Dumai	1 tahun	70.000.000	
<b>Program pengelolaan keanekaragaman Hayati (KEHATI)</b>		<b>Kota Dumai</b>		<b>4.584.030.667</b>	

<b>Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten / kota</b>		<b>Kota Dumai</b>		<b>4.584.030.667</b>	
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	persentase terpeliharanya taman kota dan jalur hijau kota	Kota Dumai	80%	4.584.030.667	
<b>Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3)</b>		<b>Kota Dumai</b>		<b>110.000.000</b>	
<b>Penyimpanan sementara Limbah B3</b>		<b>Kota Dumai</b>		<b>65.000.000</b>	
Fasilitas pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Terlaksananya Fasilitas pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah b3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Kota Dumai	1 tahun	30.000.000	
Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	Terlaksananya Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah b3	Kota Dumai	1 tahun	35.000.000	
<b>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 daerah kabupaten/kota</b>		<b>Kota Dumai</b>		<b>45.000.000</b>	
Fasilitas pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan	Terlaksananya Fasilitas pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah b3 dilaksanakan melalui sistem	Kota Dumai	1 tahun	35.000.000	

perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik				
Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan Limbah B3 dengan pemerintah provinsi alam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan dan/atau penimbunan	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintahan provinsi dalam rangka pengangkutan pemanfaatan pengolahan dan/atau penimbunan	Kota Dumai	12 bulan	10.000.000	
<b>Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)</b>		<b>Kota Dumai</b>		<b>210.000.000</b>	
<b>Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota</b>		<b>Kota Dumai</b>		<b>210.000.000</b>	
Fasilitas pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	terlaksananya fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	Kota Dumai	12 bulan	80.000.000	
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan	terlaksananya pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan	Kota Dumai	12 bulan	80.000.000	



Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah	hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH	Kota Dumai	12 bulan	50.000.000	
<b>Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat</b>		<b>Kota Dumai</b>		<b>250.000.000</b>	
<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Kota Dumai</b>		<b>250.000.000</b>	
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	terlaksananya peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	Kota Dumai	12 bulan	100.000.000	
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terlaksananya pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup	Kota Dumai	12 bulan	150.000.000	
<b>Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat</b>		<b>Kota Dumai</b>		<b>200.000.000</b>	

<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Kota Dumai</b>		<b>200.000.000</b>	
Masyarakat/Lemba ga Masyarakat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	terlaksananya penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha /dunia pendidikan/ filantrop dalam perlindungan dan pengelolaan lingkugan hidupi	Kota Dumai	12 bulan	200.000.000	
<b>Program penanganan pengaduan lingkungan hidup</b>		<b>Kota Dumai</b>		<b>130.000.000</b>	
<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>		<b>Kota Dumai</b>		<b>130.000.000</b>	
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	terlaksananya pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/ kota	Kota Dumai	12 bulan	80.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar	terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa dan/atau penyidikan lingkungan hidup diluar pengadilan atau melalui	Kota Dumai	12 bulan	50.000.000	

Pengadilan atau melalui Pengadilan	pengadilan				
<b>Program pengelolaan persampahan</b>		<b>Kota Dumai</b>		<b>11.420.000.000</b>	
<b>Pengelolaan Sampah</b>		<b>Kota Dumai</b>		<b>11.345.000.000</b>	
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	tersedianya dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kota dumai	Kota Dumai	1 tahun	100.000.000	
Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Terlaksananya pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan pendaauran ulang dan pemanfaatan kembali	Kota Dumai	1 tahun	60.000.000	
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Dumai	1 tahun	6.300.000.000	
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Kota Dumai	1 tahun	50.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Kota Dumai	1 tahun	100.000.000	

Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya penyusunan kebijakan pengelolaan persampahan	Kota Dumai	1 tahun	35.000.000	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kota Dumai	Kota Dumai	1 tahun	4.700.000.000	
<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta</b>		<b>Kota Dumai</b>		<b>75.000.000</b>	
Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Terlaksananya penyusunan dan pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan sampah	Kota Dumai	1 tahun	75.000.000	
<b>JUMLAH</b>				<b>30.430.572.382</b>	

## B. Realisasi Anggaran

Adapun realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022 yang dilaksanakan pada Dinas Lingkungan 7 Program, 12 kegiatan dan 29 sub kegiatan yaitu dengan pagu Alokasi Anggaran sebesar Rp. 26.646.900.873, dengan rincian program dan kegiatan dibawah ini :

### 1. Alokasi dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

#### 1.1 Alokasi dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

##### a. Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah

Kegiatan inirealisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp.22.051.105- danrealisasi keuangan sebesar Rp.22.017.700,atau 99.85%

- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  
Kegiatan inirealisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp.11.811.600- dan realisasi keuangan sebesar Rp.11.746.600, atau 99.45%
  - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.  
Kegiatan inirealisasi anggaran yang tersedia Rp 14.998.500 dan realisasi keuangan sebesar Rp.14.986.400,- atau 99.92%
  - d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD.  
Kegiatan inirealisasi anggaran yang tersedia Rp 11.996.650-, dan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.986.400,- atau 99.92%
  - e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan inirealisasi anggaran yang tersedia Rp 4.989.900,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 4.949.250,- atau 99.19%
- 1.2 Alokasi dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- a. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN  
Kegiatan inirealisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp.27.240.000- dan realisasi keuangan sebesar Rp.26.560.000,- atau 97.50%.
  - b. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir Tahun SKPD.  
Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp.10.001.500-, dan realisasi keuangan sebesar Rp.9.845.500,- atau 98.44%.
  - c. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.  
Kegiatan inirealisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp.4.730.825.028 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.383.238.409,- atau 92.65%.
- 1.3 Alokasi dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat Daerah
- a. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.  
Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp.15.000.000- dan realisasi keuangan sebesar Rp.11.550.022,- atau 77.00%
- 1.4 Alokasi dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp.15.000.000- dan realisasi keuangan sebesar Rp.14.954.500,-atau 99.70%
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.  
Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp.125.000.000- dan realisasi keuangan sebesar Rp.124.897.295,-atau 99.92%
  - c. Penyediaan bahan logistik Kantor.  
Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp.25.000.000- dan realisasi keuangan sebesar Rp.24.935.600,-atau 99.74%
  - d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  
Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp.45.000.000- dan realisasi keuangan sebesar Rp.44.955.400,-atau 99.90%
  - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.  
Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp.14.664.000- dan realisasi keuangan sebesar Rp.14.664.000,-atau 100%
  - f. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD  
Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp.175.000.000- dan realisasi keuangan sebesar Rp.174.648.443,-atau 99.80%
- 1.5 Alokasi dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah
- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  
Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp.143.520.000-, dan realisasi keuangan sebesar Rp.139.937.671,-atau 97.50%
  - a. Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesarRp.28.200.000-, dan realisasi keuangan sebesar Rp.28.200.000,-atau 100%
  - b. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor  
Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp.498.319.750, dan realisasi keuangan sebesar Rp.498.071.620,-atau 99.95%
- 1.6 Alokasi dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp.4.026.948.540-, dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.025.104.904,-atau 99.95%

- a. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp.35.000.000-, dan realisasi keuangan sebesar Rp.34.810.000,-atau 99.46%

2. Alokasi dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan Program Pengendalian Pencemaran Dan / Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

- 2.1 Alokasi dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

- a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut. Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp.192.420.000-, dan realisasi keuangan sebesar Rp.192.032.759,-atau 99.80%

- b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp.10.000.000-, dan realisasi keuangan sebesar Rp.10.000.000,-atau 100%

- b. Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup Kabupaten/kota

Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp.40.272.820-, dan realisasi keuangan sebesar Rp.36.176.881,-atau 89.83%

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

- 3.1 Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

- a. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp.8.447.828.450-, dan realisasi keuangan sebesar Rp.7.934.973.613,- atau 93.93%

4. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

- 4.1 Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

- a. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota.  
Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp.30.000.000,-, dan realisasi keuangan sebesar Rp.29.405.405,-atau 98.02%
- 5. Program Pengelolaan Persampahan
  - 5.1 Pengelolaan Sampah
    - a. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.  
Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp.5.665.813.030,-, dan realisasi keuangan sebesar Rp.5.584.186.854,- atau 98.56%
    - b. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.  
Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp.2.200.000.000,-, dan realisasi keuangan sebesar Rp.2.179.300.000,- atau 99.06%.
- 6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.
  - 6.1 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
    - a. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup.  
Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp.40.000.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp.39.575.012,-atau 98.94%.
- 7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
  - 7.1 Kegiatan Pemberian Perhargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - a. Penilaian Kinerja Masyarakat /Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kegiatan ini realisasi anggaran yang tersedia sebesar Rp.40.000.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp.39.933.500,-atau 99.83%.



Dana APBD 2022 Kota Dumai yang dianggarkan untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai yang berupa Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 26.646.900.873,- dan Realisasi Sebesar 25.667.573.338 Dengan rincian Sebagai berikut :

**Tabel III.7**  
**Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan Anggaran Dan Realisasi Tahun 2022**

No.	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB.KEGIATAN	RENCANA (RP)	REALISASI (RP)	%
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.980.566.573		
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.847.755		
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.051.105	22.017.700	99.85%
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	14.998.500	14.986.400	99.92%
3.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	11.996.650	11.916.000	99.33%
4.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.989.900	4.949.250	99.19%
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	11.811.600	11.746.600	99.45%

	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.768.066.528</b>		
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.730.825.028	4.383.238.409	92.65%
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27.240.000	26.560.000	97.50%
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.001.500	9.845.500	98.44%
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>15.000.000</b>		
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000	11.550.022	77.00%
<b>1.4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>399.664.000</b>		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	14.954.500	99.70%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.000.000	124.897.295	99.92%
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	24.935.600	99.74%
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.000.000	44.955.400	99.90%
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	14.664.000	14.664.000	100%

	Perundangundangan			
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.000.000	174.648.443	99.80%
<b>1.5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>670.039.750</b>		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	143.520.000	139.937.671	97.50%
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.200.000	28.200.000	100%
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	498.319.750	498.071.620	99.95%
<b>1.6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4.061.948.540</b>		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.026.948.540	4.025.104.904	99.95%
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000	34.810.000	99.46%
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU</b>	<b>242.692.820</b>		

	<b>KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>			
<b>2.1</b>	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>242.692.820</b>		
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	192.420.000	192.032.759	99.46%
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	10.000.000	10.000.000	100%
3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	40.272.820	36.176.881	89.83%
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>8.447.828.450</b>		
<b>3.1</b>	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	<b>8.447.828.450</b>		
1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	8.447.828.450	7.934.973.613	93.93%
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>40.000.000</b>		

	<b>UNTUK MASYARAKAT</b>			
4.1	<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>40.000.000</b>		
1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	40.000.000	39.575.012	98.94%
5	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>40.000.000</b>		
5.1	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>40.000.000</b>		
1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	40.000.000	39.933.500	99.83%
6	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>30.000.000</b>		
6.1	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>30.000.000</b>		

1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	30.000.000	29.405.405	98.02%
<b>7</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>7.865.813.030</b>		
<b>7.1</b>	<b>Pengelolaan Sampah</b>	<b>7.865.813.030</b>		
1	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	5.665.813.030	5.584.186.854	98.56%
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.200.000.000	2.179.300.000	99.06%
<b>Jumlah</b>		<b>26.646.900.873</b>	<b>25.667.573.338</b>	<b>96.32%</b>



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Misi Organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai telah melaksanakan program-program yang merupakan penjabaran Visi Misi Organisasi. Dengan demikian, secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai telah mampu melaksanakan tugasnya yaitu : Merumuskan kebijaksanaan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kebijakan bidang Lingkungan Hidup, meliputi pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup, peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta meningkatkan pengendalian polusi. Walaupun demikian, masih sangat disadari dan masih diperlukan perbaikan pada berbagai kegiatan sehingga dapat dipertahankan dan bahkan meningkatkan kinerja yang telah dicapai organisasi.

Demikianlah Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2022 ini kami susun sebagai laporan sekaligus sebagai pertanggung jawaban kepada Bapak Walikota Dumai.

Dumai, Januari 2023  
Kepala,

Hj. DAMERIA, SKM, M.Si  
NIP. 196406051986032006









